

# PEREMPUAN

Oleh : Vita Mayastinasari\*

## a. Kekerasan Perempuan

Cita-cita R.A. Kartini yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan sudah mulai nampak. Beberapa perempuan telah mengenyam pendidikan tinggi dan memperoleh posisi penting dalam Pemerintahan. Bahkan salah satu semboyan yang sangat mengagungkan nama perempuan didengungkan: "Perempuan sebagai tiang negara, di tangan perempuan, nasib bangsa berada." Hal ini sangat melambungkan harapan perempuan untuk turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan. Perempuan bekerja pada umumnya didasari dua alasan utama : membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan atau menunjukkan eksistensi diri, baik dalam hal kemandirian maupun latar belakang pendidikannya. Namun

demikian, kehadiran perempuan belum dapat diterima sepenuhnya kaum perempuan sebagai mitra dalam berbagai sisi kehidupan. Fenomena ini ditunjukkan dengan berbagai tindakan tidak menyenangkan mengarah pada kekerasan, dialami oleh perempuan dalam berbagai interaksinya, baik dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan kerja maupun bersosialisasi dengan masyarakat. Kekerasan menurut Jacques Semelin adalah "semacam energi, seperti aliran listrik yang keluar dari dalam tubuh dan tidak pernah dapat kita hentikan. Maka kekerasan disamakan dengan kehidupan. Kekerasan merupakan sebuah bentuk khusus yang menyakiti, melukai atau membunuh. Contohnya : seorang laki-laki mabuk dan kemudian memukuli istrinya."<sup>1</sup>

\* Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

<sup>1</sup> Semelin Jacques, 2003. *Anti Kekerasan Itu Apa Sih?* Terjemahan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menurut deklarasi PBB tahun 1993 pasal 2 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang bisa berakibat ke-sengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap

perempuan merupakan perilaku yang muncul akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan terhadap pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain.<sup>3</sup> Khofifah Indar Parawansa, saat menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan berita yang tidak asing lagi. Kasus pemerkosaan dan pelecehan perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat maupun di lingkungan kerja merupakan *issue* yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Satu hal yang dilematis jika kita mencermati eksploitasi fisik

<sup>2</sup> Kantor MENAG PP, 2000. *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP)* Tahun 2001-2004.

<sup>3</sup> Mooree, Hentietta, 1994. *A Passion for Difference*. UK : Polity Press.

seorang perempuan pada tayangan-tayangan televisi, satu sisi hal tersebut merupakan bagian pelecehan perempuan, namun di sisi lain, fenomena tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dengan dalih wujud kesenian. Kasus perkosaan yang menjadikan perempuan sebagai korban banyak menimbulkan rasa iba, namun relatif banyak meloloskan atau meringankan hukuman pelaku, bahkan berbalik menyalahkan posisi perempuan sebagai penyebab munculnya kejadian tersebut. Bentuk kekerasan perempuan, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam lingkungan kerja, kekerasan dengan dalih adat istiadat, budaya dan agama serta kekerasan dalam bentuk eksploitasi perempuan di media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang relatif jarang tereksploitasi. Hal ini disebabkan karena norma-norma dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

Perceraian masih dianggap sebagai hal yang tabu, bahkan dianggap dapat menjadi aib keluarga. Hal ini menjadikan perempuan yang menjadi obyek KDRT dalam rumah tangganya cenderung menutupi perlakuan kasar yang diterimanya. Berdasarkan data statistik yang dikumpulkan Yayasan Penghapusan Kekerasan, KDRT yang berhasil dikumpulkan sepanjang tahun 2002 sebanyak 226 kasus, sedangkan tahun 2001 sebanyak 258 kasus. Bentuk KDRT antara lain : kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istrinya; istri tidak dipenuhi nafkah lahir dan batinnya; perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak perempuan dari pihak keluarga; kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan dan masih banyak lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Perempuan yang bekerja tidak lepas dari ancaman kekerasan di tempat kerjanya, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja terjadi di semua tingkatan, mulai level bawah hingga level puncak. Deputi II Bidang Kesetaraan

Gender Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP), Drs H Yusuf Supiandi MA, dalam Lokakarya Pengarusutamaan Jender dan Analisis Jender di Indonesia tahun 2001, Senin, 8 Oktober 2001 di Jakarta, menyatakan bahwa "Perdagangan manusia di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan kebijakan yang komprehensif. Hal ini karena melihat Indonesia menjadi sumber yang besar dari pengiriman perempuan secara ilegal di Asia, serta memiliki kecenderungan mengalami peningkatan karena kondisi perekonomian di dalam negeri yang tidak menguntungkan."<sup>4</sup> Jenis pelecehan seksual yang sering diterima seorang pekerja perempuan cukup banyak diantaranya : colekan iseng pada organ vital perempuan, pembicaraan yang mengarah ke pornografi, sampai ke ajakan untuk berbuat tidak senonoh saat bekerja maupun se usai bekerja. Perilaku ini sering dilakukan oleh teman sekerja atau atasan mereka. Pelanggaran lainnya terhadap hak perempuan,

antara lain pelanggaran terhadap hak cuti pekerja perempuan karena datang bulan, dan melahirkan.

Kekerasan dengan dalih adat istiadat, budaya dan agama, pada umumnya akibat masih kentalnya sistem patriaki pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat tradisional. Banyak kaum perempuan hanya dijadikan pemenuh hawa nafsu laki-laki, menjadi abdi kaum laki-laki, serta pendapat adat yang masih kuat menyatakan bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan posisinya tetap berada di dapur. Fenomena kehidupan sehari-hari, kekerasan terhadap perempuan juga beralih dari nilai-nilai keagamaan. Hal ini terjadi karena banyak orang yang salah dalam mentafsirkan aturan-aturan keagamaan, sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat menimbulkan bias gender. Perempuan diposisikan sebagai sub ordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat dan keinginan laki-laki. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan

<sup>4</sup> Kompas, 9 Oktober 2001.

fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Kekerasan yang bertema agama paling sulit dideteksi karena pada umumnya berada di lingkungan domestik. Tema-tema kekerasan tersebut tercakup dalam konsep hukum kekeluargaan, khususnya berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami, kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak, belanja keluarga, talak, dan persyaratan muhrib bagi perempuan yang akan mengakses dunia publik dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Kekerasan di media massa tercermin pada saat pemberitaan dengan eksploitasi fisik perempuan. Seringkali pemberitaan dalam harian, tabloid, majalah atau media cetak lainnya memampang tubuh-tubuh indah perempuan di majalah atau tabloid dengan menggunakan pakaian sangat minim. Berita kekerasan terhadap perempuan di media elektronik seringkali bertujuan untuk menaikkan omset penjualan. Eksploitasi perempuan dalam media elektronik berbentuk tayangan berupa program maupun

iklan yang menggunakan tubuh dan gerakan perempuan. Gambaran penderitaan perempuan akibat kekerasan yang dialaminya justru menjadi objek tayangan yang menarik, bahkan digunakan untuk meraup keuntungan.

#### b. Perdagangan Perempuan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya spesifik dalam wilayah lokal, namun telah terjadi eksploitasi secara global dalam bentuk yang transparan melalui perdagangan wanita dengan dalih pengiriman tenaga kerja perempuan. Menurut laporan *Coalition Against Women in Trafficking (CTAW)* dalam laporannya *Prostitution in Asia-Pacific 1998* menyebutkan "Tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi, meskipun ketika rekrutmen seringkali disamarkan lewat iming-iming pekerjaan sebagai pembantu restoran, pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan sebagainya." Hal ini sering terjadi pada TKW Indonesia yang terjatuh pada industri

prostitusi di Arab Saudi, Taiwan, Singapura dan negara lainnya. Penanganan kasus perdagangan manusia terutama kaum perempuan, Indonesia berada pada peringkat (*tier*) tiga atau terendah. Negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang tidak mempunyai standar pengaturan tentang perdagangan manusia dan tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah itu.<sup>5</sup> Upaya yang seharusnya dilakukan Indonesia agar berada pada peringkat satu adalah membentuk wadah atau badan khusus yang menangani kasus itu dan mengeluarkan undang-undang untuk mengatur soal lalu lintas manusia. Caranya dengan mengirim mereka secara legal dan mempekerjakan mereka sesuai kriteria atau peraturan yang berlaku. Pada tahun 2000 saja, menurut catatan Kepolisian RI (POLRI), telah terungkap 1.400 kasus pengiriman perempuan secara ilegal dari Indonesia ke luar negeri. Selain itu, Indonesia yang berada pada jalur lalu lintas internasional strategis,

juga menjadi daerah transit perdagangan manusia ke negara lain seperti ke Australia.

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menurut Dr. Hj. Zaitunah Subhan :

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika di

<sup>5</sup> Kompas, Op. Cit.

adapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.

2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.<sup>6</sup>

Penyebab kekerasan di atas, berimplikasi semakin maraknya perdagangan wanita. Pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang telah berlangsung rata-rata adalah pengiriman tenaga kerja dengan sumber daya manusia relatif minim, sehingga pengiriman tenaga kerja perempuan tersebut pada umumnya mengisi

lowongan sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini juga dimotivasi dengan latar belakang ekonomi serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia serta rendahnya standar gaji yang diperoleh. Beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai pelajaran adalah peristiwa yang menimpa perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, antara lain :

1. Bulan Maret 2004, seorang pembantu rumah tangga (TKW), dituduh bunuh diri saat mengalami kecelakaan kerja. Dia terjatuh dari lantai enam sebuah apartemen di Singapura setelah bekerja selama lima bulan karena dipaksa majikannya untuk membersihkan kaca jendela apartemen tanpa menggunakan alat pengaman. Akibatnya, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. TKW tersebut

<sup>6</sup> Subhan, Zaitunah, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : PT LKIS Pelagi Aksara.



juga harus merelakan salah satu kakinya diamputasi walaupun keseluruhan pembiayaan perawatan ditanggung majikannya. Ketika dirinya dilaporkan bunuh diri, dia tidak mampu berbuat apa-apa sampai akhirnya dia baru mengungkapkan kejadian sebenarnya shelter.<sup>7</sup>

2. Kasus penyiksaan Nirmala Bonat, di Kuwait saat ini ada 100 TKW Indonesia yang dipenjara, 10 orang di antaranya dalam keadaan hamil tanpa suami.<sup>8</sup>
3. Kasus jatuhnya Sulastri dari lantai 20 dan penyiksaan Ansiar TKW asal Medan, ancaman hukuman mati pengadilan Singapura terhadap 5 TKW Indonesia dan larinya 50 orang TKW dari majikannya di Singapura karena gaji mereka belum dibayar selama setahun. Banyak kasus menyedihkan yang menimpa perempuan Indonesia di luar negeri yang notabene cerita lanjutan dari

rentetan kasus penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lainnya.

Ironisnya, kasus-kasus di atas kurang mendapat tindak lanjut sampai tuntas. Pada umumnya kekerasan terhadap perempuan akan menjadi topik berita yang hangat dalam satu kurun waktu tertentu dan pada akhirnya akan hilang tanpa penyelesaian. Selain itu, tindakan kejahatan penipuan dan penelantaran TKW semakin marak dilakukan oleh orang-orang serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan sasaran obyek TKW, pada waktu pemberangkatan maupun pulang ke tanah air. Namun, pihak pemerintah dan swasta yang berkompeten dengan hal tersebut tidak serius untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang dihadapi para TKW tersebut. Hal ini memperlihatkan cara kerja Pemerintah sebagai penanggung jawab program penempatan TKW ke luar negeri

<sup>7</sup> Suara Pembaruan, 15 Maret 2004.

<sup>8</sup> PEI-ONLINE, 30 Mei 2004.



dan swasta yang menjadi rekanan Pemerintah, cenderung lebih mementingkan nilai komoditi yang dihasilkan oleh para TKW tersebut daripada memikirkan kesejahteraan dan keselamatan para TKW itu. Bahkan disinyalir ada beberapa oknum Pemerintah yang menjadi pelindung terjadinya tindak kejahatan terhadap TKW. Selain itu, pos-pos dalam program penempatan TKW tersebut ada yang dijadikan tempat pemerasan dan penipuan para TKW yang baru pulang dari LN. Sikap Pemerintah untuk memberantas tindakan tersebut juga kurang nyata. Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) maupun oknum Pemerintah yang terbukti melanggar kesepakatan/kebijakan Pemerintah pun hanya dikenai sebatas sanksi administrative.

### c. Upaya yang Harus Dilakukan

Kekerasan terhadap perempuan dapat dihindari dengan adanya perlindungan serta keberanian

perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya serta komitmen Pemerintah untuk meningkatkan martabat kaum perempuan di Indonesia. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan memerlukan upaya kerja sama antar berbagai pihak. Pemerintah Indonesia telah berupaya memiliki komitmen terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan. Hal ini diungkapkan dalam Konvensi Internasional mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tersebut. Selain itu, Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 111 Tahun 1985 dengan UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan dan jabatan.

Suatu wadah atau badan khusus yang independen diperlukan untuk menangani perdagangan perempuan. Wadah itu hendaknya berskala nasional yang akan menampung semua unsur, baik pemerintah maupun lembaga swadaya

masyarakat (LSM) dan para pakar yang peduli pada masalah tersebut. Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan. Tanpa adanya kerja sama, upaya itu tidak bisa jalan, karena masing-masing punya peran dan fungsinya sendiri. Peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan perempuan juga diperlukan eksistensinya. Mengenai undang-undang tentang perdagangan perempuan, diperlukan undang-undang tersendiri/khusus, disamping sosialisasi, aplikasi dan pemahaman yang meluas sehingga eksploitasi dan perdagangan perempuan ini dapat dieliminir. Adapun Undang-Undang tersebut mengatur dengan jelas pelaksanaan program penempatan TKI/TKW ke LN, sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan perlindungan TKW baik selama di dalam negeri maupun di luar negeri dari berbagai tindak kejahatan kriminal maupun kekerasan.

Pemerintah Indonesia hendaknya juga membina hubungan dan membuat nota kesepahaman bilat-

eral yang saling menguntungkan dengan negara-negara tujuan penempatan TKW Indonesia. Komitmen yang kuat atas penerapan kesepakatan dan tindak lanjut pelanggaran diperlukan untuk memberikan perlindungan TKW Indonesia atas tindak kekerasan. Upaya yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia, menandatangani kerja sama bilateral atau *Minutes of Meeting* dengan Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2001. Penandatanganan dilakukan oleh Menakertrans Jacob Nuwa Wea dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdul Rahman Alim.<sup>9</sup> Penandatanganan kerja sama ini jelas merupakan langkah konkret yang harus disambut baik. Diperlukan tindak lanjut oleh semua pihak yang terlibat dalam penempatan TKW. Diharapkan pula akan hilang semua suara-suara sumbang tentang nasib migran asing yang bekerja di Arab Saudi, TKI umumnya dan TKW khususnya di Arab Saudi. *Amnesty International* pernah mengungkapkan fakta tentang

<sup>9</sup> Naketrans. Com, 17 September 2001.

eksekusi (termasuk proses hukum tidak benar yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi) terhadap migran asing, termasuk TKW di Arab Saudi. Jumlahnya 767 eksekusi, dengan lebih dari separonya migran yang berasal dari Asia pada tahun 1990-1999.

Perbaikan perekonomian Indonesia dan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri juga akan mendukung terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan, kekerasan yang dialami oleh perempuan cenderung lebih banyak berasal dari faktor kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup sehingga perempuan harus bekerja di luar negeri dan menerima segala kondisi buruk yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis. Sistem ekonomi di Indonesia harus menjamin tersedia-

nya lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan kerja bukan dengan cara membuka lapangan kerja langsung, tetapi melalui metode pertumbuhan ekonomi. Menurut Menko Perekonomian Dorodjatun, untuk menyerap 2,5 juta tenaga kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Sementara untuk tahun 2005, target pertumbuhan ekonomi yang kira-kira dapat dicapai pemerintah adalah 5,4% yang memakan dana sebesar Rp 440 trilyun. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia sehingga berimplikasi pada perluasan lapangan pekerjaan khususnya pada perempuan sehingga perempuan Indonesia tidak memiliki ketergantungan yang mengakibatkan tindakan semena-mena dalam bentuk kekerasan terhadap dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gatra.Com, 17 Oktober 2003.
- Kantor MENAG PP, 2000. *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP) Tahun 2001-2004.*
- Kompas, 9 Oktober 2001.
- Kompas.Com, 17 Mei 2004.
- Moore, Hentietta, 1994. *A Passion for Difference.* UK : Polity Press.
- Naketrans.Com, 17 September 2001.
- PEI-ONLINE, 30 Mei 2004.
- Semelin, Jacques, 2003. *Anti kekerasan Itu Apa Sih ?.* Terjemahan. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Suara Pembaruan, 15 Maret 2004.
- Subhan, Zaitunah, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan.* Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara.

